



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>  
Surat Elektronik : [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 3673/DJA/HM.1.1.1/XI/2024

Jakarta, 12 November 2024

Lampiran : -

Hal : Penegasan Pelaksanaan Apel.

Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyempurnakan sekaligus menegaskan surat Dirjen Badilag Nomor : 3218/DJA/HM.00/XI/2024 perihal Penguatan Integritas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama melalui Apel, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Susunan acara apel senin pagi dan jum'at sore sebagai berikut :
  - Pemimpin apel menyiapkan barisan
  - Pembina apel memasuki lapangan apel
  - Penghormatan kepada Pembina apel
  - Laporan pemimpin apel kepada Pembina apel
  - Pengucapan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung
  - Amanat Pembina apel (waktu antara 10 – 15 menit)
  - Pembacaan do'a
  - Laporan pemimpin apel kepada Pembina apel
  - Penghormatan kepada Pembina apel
  - Pembina apel meninggalkan lapangan
  - Apel selesai, peserta dibubarkan
2. Materi pembinaan berkaitan dengan integritas dan kedisiplinan serta semangat kinerja aparatur yang meliputi peran dan tanggungjawab aparatur, budaya kerja melayani, kejujuran dalam bekerja, pendalaman *core values* ASN dan nilai-nilai utama Mahkamah Agung, regulasi yang berkaitan dengan penegakan disiplin aparatur yang memuat *reward and punishment*, serta memberi motivasi kepada aparatur untuk selalu bersyukur dan bersemangat dalam bekerja (materi ini dapat dipilih salah satu secara bergantian setiap apel yang dilaksanakan).

**Catatan :**


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik

3. Penyempurnaan denah apel sebagai berikut :


**a. Denah Apel pada PTA/Mahkamah Syar'iyah Aceh:**



Keterangan :

1. Pembina Apel
2. Ajudan
3. Pemimpin Apel
4. Petugas Apel (pembawa acara, petugas pengucap 8 nilai MA, dan petugas do'a)
5. Pimpinan Pengadilan, Hakim, Panitera dan Sekretaris
6. Salah seorang Panitera Muda
- 6a. Staf Kepaniteraan
7. Salah seorang Kepala Bagian
- 7a. Staf Kesekretariatan

**b. Denah Apel pada PA/Mahkamah Syar'iyah:**



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Keterangan :

1. Pembina Apel
2. Ajudan
3. Pemimpin Apel
4. Petugas Apel (pembawa acara, petugas pengucap 8 nilai MA, dan petugas do'a)
5. Pimpinan Pengadilan, dan Hakim
6. Panitera
  - 6a. Staf Kepaniteraan
7. Sekretaris
  - 7a. Staf Kesekretariatan

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Agama;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**